



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

| RABAT HUKUM | DINAS/ADAM KANTOR | ASS II | SEKDA | WASUP |
|----------------|----------------------|--------|-------|-------|
| A | B | N | C | F |

- Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 329);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2



- Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 333);
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

| KABAG HUKUM | DINAS/BDAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|-------------|-------------------|--------|-------|-------|
| 0 | 21 | W | | AP |

7. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

- (1) RENJA PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2026 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RENJA PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) RENJA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - f. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Renja Dinas Kesehatan;

| KABAG HUKUM | DINAS BADAN KANTOR | ASS II | SEKRETARIAAT | WACUP |
|-------------|--------------------|--------|--------------|-------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- k. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - l. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - m. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Renja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - p. Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - q. Renja Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga;
 - r. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - s. Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - w. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - y. Renja Kecamatan Mananggu;
 - z. Renja Kecamatan Botumoito;
 - aa. Renja Kecamatan Tilamuta;
 - bb. Renja Kecamatan Dulupi; dan
 - cc. Renja Kecamatan Paguyaman;
 - dd. Renja Kecamatan Wonosari;
 - ee. Renja Kecamatan Paguyaman Pantai;
- (3) Uraian secara rinci RENJA PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| KABAG HUKUM | DINAS BADAN KANTOR | ASS II | SEKDI | WABUP |
|-------------|--------------------|--------|-------|-------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal, 27 ~~Okt~~ 2025

✓ BUPATI BOALEMO,

✓ RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 27 ~~Okt~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR) 22